



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERSATUAN OLAHRAGA BERKUDA SELURUH INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PENGEMBANGAN KOMODITAS KUDA DI INDONESIA

NOMOR : 02/MOU/HK.220/M/01/2025  
NOMOR : 001/PP/KSB/AGREE/I/25

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (22-01-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANDI AMRAN SULAIMAN : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, berkedudukan di Komplek Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12550, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO : Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Simon Peter, S.E., S.H., M.KN. Nomor 19 Tanggal 26 September 2024 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001466.AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI), berkedudukan di Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13210, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. PIHAK KEDUA adalah persatuan olahraga berkuda seluruh Indonesia yang mempunyai tujuan mengoordinasikan, membina dan memasyarakatkan olahraga berkuda di Indonesia;
- c. bahwa untuk memajukan, melestarikan, meningkatkan dan membina olahraga berkuda di Indonesia, diperlukan budi daya dan sumber daya genetik kuda yang unggul; dan
- d. bahwa untuk dapat melakukan budi daya dan sumber daya genetik kuda yang unggul, diperlukan sinergisitas antar PARA PIHAK untuk pengembangan komoditas kuda di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pengembangan Komoditas Kuda di Indonesia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pengembangan komoditas kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara PARA PIHAK dengan mensinergikan tugas dan fungsi serta kemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui pengembangan komoditas kuda untuk mendukung olahraga berkuda di Indonesia.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pengembangan rumpun kuda lokal;
- b. pengembangan peternakan kuda nasional;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung peternakan kuda nasional;
- d. pembinaan asosiasi dan/atau kelembagaan peternak kuda di Indonesia;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.



### PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh perwakilan masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal secara hukum, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman.

### PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



## PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung atau korespondensi yang ditetapkan sebagai berikut:

### PIHAK KESATU

Korespondensi : Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian  
Alamat : Komplek Kementerian Pertanian Gd. PIA Lantai 2, Jalan  
Harsono RM. Nomor 3, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu,  
Kota Jakarta Selatan 12550.  
Telepon : (021) 78834134  
e-mail : [humas-ip@pertanian.go.id](mailto:humas-ip@pertanian.go.id)

### PIHAK KEDUA

Korespondensi : Sekretariat Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda  
Seluruh Indonesia (PP PORDASI)  
Alamat : Pordasi Annex Building - Equestrian Park, Jalan Pulomas  
Raya RT01/RW16, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur 13210.  
Telepon : (021) 72800121  
e-mail : [sekretariat@pordasi.or.id](mailto:sekretariat@pordasi.or.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.



Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARYO P. S. DOJOHADIKUSUMO

PIHAK KESATU,

ANDI AMRAN SULAIMAN